



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 98 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :
1. Surat Menteri Sosial/Ketua Staf Kerdja Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam No. M.S.III-2-23 tanggal 29 April 1966 tentang Bentjana Alam jang terdjadi di Djawa Timur dan Djawa Barat, jang telah mengakibatkan penderitaan Rakjat dan kerugian materiil jang amat besar;
 2. Laporan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1966 mengenai peristiwa bentjana bandjir di daerah-daerah Kabupaten Bodjonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Patjitan dan lain-lain jang terdjadi pada bulan Maret 1966 di Djawa Timur;
 3. Laporan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1966 tentang meletusnja Gunung Kelud pada tanggal 26 April 1966 jang mengakibatkan korban djiwa dan harta-benda Rakjat didaerah Kabupaten Kediri dan Blitar jang tidak sedikit;
 4. Laporan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat tanggal 13 Pebruari 1966 mengenai peristiwa bentjana alam tanah longsor/ambleg di Kabupaten Tjiandjur;

- Menimbang :
1. Bahwa Bentjana Bandjir dan Meletusnja Gunung Kelud didaerah Djawa Timur, begitu pula Bentjana Alam Tanah Longsor/Ambleg didaerah Kabupaten Tjiandjur (Djawa Barat) ternjata mengakibatkan kerugian djiwa manusia dan benda jang besar dan kemacetan/penghambatan dalam djalannja Pemerintahan dan kehidupan sosial/perekonomian, sehingga tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan setempat karena melampaui kekuatan tenaga, peralatan dan keuangan jang tersedia.
 2. Bahwa dengan tidak mengurangi bantuan-bantuan dari masjarakat jang sangat besar jang sampai sekarang masih mengalir, usaha-usaha untuk mengatasi bentjana alam tersebut memerlukan biaja tambahan jang djumlahnja melampaui kekuatan perbagai Departemen-Departemen baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu menjediakan tambahan anggaran belandja.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
 2. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1958;
 3. Keputusan Presiden No.71 tahun 1960;
 4. Keputusan Presiden No.54 tahun 1961;

Mendengar : Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial/Politik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bentjana Alam, jaitu Bentjana Bandjir jang melanda didaerah Djawa Timur pada bulan-bulan Maret 1966 dan Meletusnja Gunung Kelud pada tanggal 26 April 1966, begitu pula Bentjana Alam Tanah Longsor/Ambleg jang menimpa daerah Kabupaten Tjiandjur (Djawa Barat) pada bulan-bulan Pebruari 1966 dinjatakan sebagai "BENTJANA ALAM";
- KEDUA** : Biaja tambahan untuk menjelenggarakan guna meringankan penderitaan Rakjat sebagai akibat bentjana alam tersebut serta guna rehabilitasi kerusakan-kerusakan, dibebankan kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan atas mata anggaran VII E, chususnja mengenai biaja jang melebihi kekuatan menurut A.B. (routine) dari Kementerian-Kementerian Sosial, Dalam Negeri, Kesehatan, Pertanian, Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Pertambangan, sesuai dengan tugasnja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

masing-masing.

KETIGA : Penjelenggaraan usaha-usaha dalam menghadapi bentjana alam tersebut, termasuk djuga rehabilitasi daripada kerusakan-kerusakan dilaksanakan oleh instansi-instansi atas petunjuk dari masing-masing Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaik-baiknya, jaitu di Pusat dibawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial/Politik sebagai Ketua dan Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua, di Daerah dibawah pimpinan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Pengurus Besar Front Nasional,
8. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
9. Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
10. K.P.P.N. di Djakarta, Bandung dan Surabaya,
11. Para Kepala Biro I, II, III dan IV Sekretariat Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO